

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Pemahaman fotografi bagi masyarakat biasanya sebatas foto dokumentasi perkawinan, ulang tahun, rekreasi, dan foto keluarga, hampir setiap orang memiliki foto, sekalipun hanya foto diri yang tertempel pada identitas diri orang tersebut, belum lagi foto-foto yang dibutuhkan ataupun dihasilkan untuk kebutuhan jurnalistik dan lain sebagainya. Perkembangan fotografi selama ini tidak terlepas dari perkembangan kehidupan manusia itu sendiri, awalnya kita mengenal foto sebagai sebuah media dokumentasi saja, orang membuat foto untuk merekam *moment* yang dianggap berharga dan penting, tetapi seiring perkembangannya fotografi menjelma menjadi sebuah media seni, jurnalistik, komersil, kepolisian, dan lain-lain.

Fotografi adalah sebuah medium, dia netral sebagai alat ekspresi. Fotografi pun dapat dijuluki kendaraan untuk menyampaikan aneka gagasan, pesan atau kesan, orang "berkuasa" merekam *moment* berkelanjutan di dalam kehidupan ke dalam gambar beku yang akan tersimpan selamanya atau sebagai dokumen.

Perkembangan fotografi mulai berkembang, dari foto hitam putih hingga berwarna, masyarakat mulai mendokumentasikan segala sesuatu yang mereka anggap bernilai, mulai dari bangunan, benda-benda seni, hewan, tumbuhan,

pemandangan dan semua yang dianggap bernilai, diabadikan dalam bentuk foto.¹ Bila dalam seni lukis yang dipakai gambar menggunakan media warna (cat), kuas dan kanvas, sedang dalam fotografi menggunakan cahaya yang dihasilkan lewat kamera. Tanpa adanya cahaya yang masuk dan terekam di dalam kamera, sebuah karya seni fotografi tidak akan tercipta.

Selain itu, adanya film yang terletak di dalam kamera menjadi media penyimpan cahaya tersebut. Film yang berfungsi untuk merekam gambar tersebut terdiri dari sebuah lapisan tipis. Lapisan itu mengandung emulsi peka di atas dasar yang fleksibel dan transparan. Emulsi mengandung zat perak halida, yaitu suatu senyawa kimia yang peka cahaya yang menjadi gelap jika terekspos oleh cahaya. Ketika film secara selektif terkena cahaya yang cukup maka sebuah gambar tersembunyi akan terbentuk. Tentunya gambar tersebut akan terlihat jika film yang telah digulung ke dalam selongsongnya kemudian dicuci dengan proses khusus.

Seiring perkembangan peradaban manusia, fungsi fotografi sebagai media dokumentasi juga berkembang dari foto keluarga berkembang menjadi media dokumentasi riset ilmu pengetahuan dan teknologi, hingga ilmu pengetahuan, bahkan dalam mengungkap kejahatan oleh kepolisian, pada perkembangannya fotografi menjadi sebuah bidang ilmu pengetahuan yang difungsikan seperti komersialisasi, kesenian atau *art*, bahkan sebagai dokumen dari suatu peristiwa penting.

¹ Galuh Novika Riasanti, *Penjagalan Kuda Dalam Fotografi Dokumenter*, Skripsi Fakultas Seni Media Rekam Institut Seni Indonesia Yogyakarta, 2006

Tujuan fotografi untuk dokumenter lebih ditekankan kepada penggambaran informasi dan substansi alamiah faktual yang berlandaskan fakta, akan tetapi perkembangan fotografi dokumenter yang dikukuhkan tahun 1930-an telah mengalami peningkatan dari sekedar pengabdian imaji semata, menjadi sebuah media pengungkapan.²

Fotografi dokumenter (*Documentary Photography*) merupakan ibu dari fotografi jurnalistik, yang mempunyai pengertian : sebuah penggambaran realitas oleh seorang fotografer yang bermaksud menyampaikan hal penting, membuat suatu komentar atau ulasan-ulasan yang akan menjadikan pemirsanya mengerti

Sebuah foto bukanlah sebuah lukisan, puisi, atau sebuah simponi gerak tari, foto bukanlah hanya sebuah gambar (foto) yang bagus dan indah, tetapi haruslah menjadi suatu dokumen yang berarti, sebuah pernyataan yang tegas, yang dapat dijadikan gambaran dalam sebuah istilah atau bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti, lebih jauh lagi kemudian fotografi dokumenter merekam dunia hampir tanpa batas, foto dokumenter dapat merekam sebuah peristiwa, baik peristiwa yang disengaja maupun tidak disengaja tetapi peristiwa itu harus mempunyai sesuatu arti.

Di zaman yang serba modern ini, perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi semakin canggih serta berkembang cukup pesat, hal ini ternyata diikuti pula oleh peningkatan kejahatan atau tindak kriminal, kejahatan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Kejahatan merupakan salah satu bentuk tingkah laku yang selalu mengalami perkembangan yang sejajar mengiringi

² Nina Y Masyur, 2002, n Fatasma “ Petualangan di Rimba Fotografi “, Edisi 2 Desember, Jakarta, hlm.5

perkembangan masyarakat itu sendiri. Berbagai macam bentuk kejahatan selalu muncul dan juga berkembang dalam kumpulan orang yang disebut sebagai masyarakat, di sisi lain peningkatan kejahatan tersebut membuat para penegak hukum untuk semakin banyak belajar atau termotivasi untuk semakin meningkatkan kinerjanya, Polri pun dituntut untuk lebih maju lagi sebagai ujung tombak penegakan hukum yang semua ini tercantum dalam tugas pokok Polri yang tercantum dalam pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Polri sebagai alat negara penegak hukum, pengayom dan pembimbing masyarakat senantiasa di tuntutan untuk dapat menanggulangi setiap gangguan Kamtibmas yang muncul secara cepat dan tuntas sesuai Perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka menghadapi segala bentuk gangguan Kamtibmas, diperlukan suatu pola dan cara bertindak yang sistematis sesuai dengan kasus yang di hadapi³.

Dalam Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan Polisi ialah penyidik utama tapi bukan penyidik tunggal karena dikenal penyidik lain di luar polisi, hal ini tertuang di dalam pasal 4 KUHAP yaitu penyidik adalah setiap pejabat polisi Republik Indonesia yang kemudian ditegaskan kembali dalam pasal 6 ayat 1 huruf a dan b

³ Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, 1993, Himpunan petunjuk Lapangan bagian Satuan Resersepol, hlm 3.

KUHAP yaitu penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sehingga penyidik Polri di sini kedudukannya adalah penyidik umum karena semua tindak pidana dapat disidik oleh penyidik tersebut.

Dalam suatu proses penyidikan tindak pidana yang merupakan hal yang sangat penting yang dilakukan Polri dalam mengungkap suatu tindak pidana, tidak jarang Polri memerlukan ilmu bantu bahkan ahli dari ilmu-ilmu lain, atau dalam proses suatu identifikasi baik korban maupun pelaku diperlukan ilmu-ilmu bantu lainnya seperti ilmu tentang sidik jari kriminal, kegiatan sidik jari umum, ilmu tentang peluru, ilmu tentang racun, dan kegiatan fotografi kepolisian serta pencatatan dan penyimpanan data sidik jari. Kegiatan fungsi identifikasi dibagi dalam 4 kegiatan yaitu Kegiatan Sidik Jari Kriminal, Kegiatan Sidik Jari Umum, dan Kegiatan Fotografi Kepolisian serta Kegiatan Pencatatan dan Penyimpanan Data Sidik Jari⁴.

Di dalam lembaga kepolisian pun dikenal adanya fotografi kepolisian yang di dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas kepolisian memegang peranan yang cukup penting. Melalui suatu media peristiwa kejahatan, kecelakaan, kebakaran, dan lain-lain, termasuk bukti-bukti fisik yang berhubungan dengan peristiwa tersebut dapat direkam. Foto yang dihasilkan yang merupakan rekaman permanen dari peristiwa-peristiwa tersebut membantu mengungkapkan fakta-fakta yang sangat bernilai bagi polisi, jaksa, hakim, saksi, dan tersangka, hampir sama dengan sebuah video dokumenter, film dokumenter, hanya saja yang berbeda

⁴ Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, April 2003, *Mengenal Pusat Identifikasi Bareskrim Polri*, Cetakan Ke II, Jakarta, hlm, 13.

ialah media penyimpanan serta hasil yang tercipta, bahkan dengan penggunaan teknik khusus di bidang fotografi, seperti pemotretan dengan sinar inframerah dan ultraviolet, suatu bukti yang mulanya tidak terlihat, menjadi jelas dalam potret.⁵

Dalam kaitanya dengan penegakan hukum, bukanlah semata-mata pelaksanaan Undang-Undang saja, melainkan ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri seperti:

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas
- d. Faktor masyarakat itu sendiri
- e. Faktor kebudayaan⁶.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, selain itu juga merupakan tolak ukur efektifitas penegakan hukum. Namun dalam sejarah suatu kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kerap kali adanya orang tidak bersalah menjalani hukuman, adalah faktor diluar kehendak masyarakat itu sendiri, hal tersebut bisa terjadi atau di sebabkan oleh 2 kemungkinan yaitu:

- a. Penyalahgunaan wewenang atau pengingkaran sumpah jabatan oleh oknum-oknum penegakan hukum tertentu secara pribadi.
- b. Kemungkinan ketidak sengajaan, karena ada di antara kasus-kasus kematian seseorang yang tidak jelas, yang bisa di sebabkan oleh penyakit atau kecelakaan disangka karena pembunuhan, dan seseorang dicurigai lalu di tuntutan dan di hukum. Demikian pula dengan kejahatan lainnya seperti perampokan, penyelundupan dan lain sebagainya yang dapat meninggalkan

⁵ Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, 1986, Penuntun Fotografi Kepolisian, Subdirektorat Identifikasi Reserse Polri, hlm 54.

⁶ Prrof.Dr.Soerjono Soekanto, S.H.M.A ,1983, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT RajaGrafindo Persada.hlm 9.

jejak-jejak yang justru di arahkan agar orang lain atau kelompok lain yang di curigai.⁷

Tujuan utama dari hukum pidana yaitu untuk mencari kebenaran materiil, artinya kebenaran yang sebenar-benarnya. Untuk itu di perlukan adanya suatu integritas tinggi para penegak hukum untuk menyelesaikan suatu problema didalam masyarakat yang selalu mencari keadilan dan kebenaran. Untuk itulah tugas kepolisian dalam mengungkap suatu peristiwa hukum dituntut untuk dapat mencari sebab-sebab dan siapa yang bertanggung jawab. Banyak yang berpendapat bahwa Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP sangat banyak memberi perlindungan hukum dan perhatian atas hak-hak asasi atau harkat martabat para tersangka atau terdakwa, tetapi sedikit sekali yang mengatur tentang perlindungan atau hak-hak asasi dan harkat martabat anggota masyarakat yang terlibat dalam proses penegakan hukum tersebut baik saksi korban maupun saksi-saksi lainnya.

Asas penegakan hukum yang cepat, tepat, dan sederhana dan biaya ringan hingga saat ini belum sepenuhnya mencapai sasaran seperti yang diharapkan masyarakat⁸. Dalam melakukan tugasnya, bagian identifikasi kriminal sangatlah penting serta mendukung dalam proses pengungkapan kasus tindak pidana yang diawali dari olah TKP yang meliputi pemotretan, pengambilan sidik jari laten, pembuatan sket TKP, pengembangan dan pengangkatan sidik jari yang didapatkan di TKP dengan orang yang dicurigai dan tersangka. Yang nantinya di gunakan untuk keperluan oleh Jaksa dalam hal penuntutan, dan Hakim dalam putusan. Sehingga putusan Hakim haruslah mencerminkan kebenaran dan apa yang terjadi

⁷ Sudjono.D. SH.Kriminalistik dan Ilmu Forensik. Hlm. 19

⁸ Soejono, S.H.M.H. 1996, Kejahatan & Penegakan Hukum di Indonesia, PT RINEKA CIPTA, Jakarta. Hlm 1.

atau fakta yang terjadi, sehingga tercipta suatu keputusan yang didasari rasa keadilan yang didambakan masyarakat. Untuk itulah dalam suatu pengungkapan suatu kasus, kepolisian dituntut untuk dapat memberikan bukti-bukti yang tidak terungkap di TKP, agar terungkap secara jelas dan penuh kebenaran materiil.

Alasan utama menggunakan foto sebagai media visual untuk keperluan pengungkapan suatu tindak pidana sebenarnya lebih pada kemampuannya merekam (mengabadikan) suatu kejadian atau keadaan sosial sebagaimana adanya, di dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di pasal 15 pada ayat 1 butir h disebutkan, mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang. Melihat dari isi pasal yang tercantum bisa kita jabarkan bahwa mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang baik di lokasi kejahatan maupun dimanapun bila dirasa bagi kepolisian bisa membantu untuk mengidentifikasi kejahatan maka hal tersebut sangatlah penting demi terungkapnya suatu kejahatan. Dalam hukum acara pidana di Indonesia di jumpai kaidah-kaidah yang memungkinkan pemanfaatan ilmu-ilmu forensik bagi kepentingan peradilan, namun belum berkembang sebagaimana yang di harapkan. Dan dari perkembangan ilmu-ilmu tersebut ternyata membawa manfaat dan kegunaan-kegunaan lain diluar untuk tujuan-tujuan deteksi kejahatan⁹.

Mengingat peranan foto sangat besar bagi kepolisian dalam mengungkap tindak pidana, maka dari itu penulis mencoba menjabarkan serta menggali lebih dalam lagi peranan fotografi dalam mengungkap tindak pidana, untuk itulah

⁹ Sudjono.D. SH.Kriminalistik dan Ilmu Forensik. Hlm. 21.

penulis mengajukan sebuah judul penulisan hukum tentang **“PERAN FOTOGRAFI DOKUMENTER KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA DI POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ”**

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan sederhana di atas maka penulis merumuskan permasalahan: Bagaimanakah peranan fotografi dokumenter kepolisian dalam membantu pengungkapan tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Memaparkan peranan fotografi kepolisian dalam mengungkap tindak pidana.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti serta masyarakat pada umumnya dan menambah pengetahuan peneliti dalam kaitannya dengan hukum yang berkaitan dengan peran fotografi dokumenter kepolisian dalam mengungkap suatu tindak pidana.

2. Secara Praktis

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta pengetahuan tambahan bagi Kepolisian dalam tugasnya dan kaitannya dengan peran fotografi dokumenter kepolisian dalam mengungkap tindak pidana.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan yaitu penelitian hukum bersifat *normatif* yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yaitu pada Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 15 ayat 1 butir h, dan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Sumber data

Berdasarkan jenis penelitiannya yaitu penelitian hukum Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder/bahan hukum sebagai data utama, yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Sumber data yang berupa peraturan perundang-undangan yang secara langsung berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Bahan hukum primer, yaitu merupakan bahan-bahan yang didapat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data yang meliputi buku-buku, artikel, literatur-literatur, media masa, hasil penelitian, pendapat hukum yang bertujuan untuk mencari, mempelajari dan menganalisa data yang berhubungan dengan permasalahan tentang peran fotografi kepolisian.

Bahan hukum sekunder, yaitu merupakan bahan-bahan hukum yang didapat dari pendapat hukum, hasil-hasil penelitian, buku-buku dan artikel yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti khususnya yang berkaitan dengan peran Fotografi Kepolisian.

3. Metode Pengumpulan data

a. Wawancara, yaitu tanya jawab dengan narasumber untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara terpimpin yaitu wawancara dengan menggunakan pedoman daftar pertanyaan yang telah disusun sehubungan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Studi kepustakaan, untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan apa yang peneliti tulis.

4. Narasumber

Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti dalam wawancara yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti yaitu Kompol Sugiono selaku Kasi Identifikasi di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Metode Analisis

Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif yaitu suatu metode yang menggambarkan keadaan subyek atau obyek penelitian (organ/ masyarakat/ lembaga).

F. Batasan Konsep

1. Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.¹⁰
2. Fotografi adalah seni dan penghasilan gambar dan cahaya pada film atau permukaan yang dipekakan.¹¹
3. Dokumenter berasal dari kata benda dokumen yang berarti surat yang tertulis atau tercetak yang dapat digunakan sebagai bukti atau keterangan seperti akte kelahiran, ijazah, surat perjanjian, dan lain sebagainya. Bisa juga merupakan kumpulan informasi-informasi terpilih yang dianggap penting, diolah sebagai data dan disimpan untuk digunakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.¹²
4. Kepolisian adalah :
 - a. Badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya)

¹⁰ Ibid., hlm 854

¹¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai pustaka, Jakarta, hlm 321

¹² Ibid., hlm 211

- b. Anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya)¹³

Arti kepolisian sesuai dengan apa yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 UU No 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

5. Mengungkap adalah menunjukkan; membuktikan; membuka; memaparkan; mengemukakan; menyatakan¹⁴
6. Tindak Pidana adalah perbuatan melanggar hukum, perbuatan kejahatan¹⁵

G. Sistematika Penelitian

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain. Penyusunan dalam perbab dimaksudkan agar penulisan hukum ini menghasilkan keterangan yang jelas dan sistematis. Adapun bab-bab tersebut:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

¹³ Ibid ., hlm 886

¹⁴ Ibid., hlm 1246

¹⁵ T.M.Prima Pena, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gitamadja Press, Jakarta, hlm 176

Bab II : TINJAUAN FOTOGRAFI KEPOLISIAN

DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA

- A. Dalam sub bab ini menjelaskan tentang pengertian fotografi, sejarah fotografi, pada umumnya.
- B. Dalam sub bab ini menjelaskan tentang Kegiatan Fotografi Kepolisian, yang diuraikan lebih lanjut mulai dari Sejarah Fotografi Kepolisian, hingga Penggunaan Fotografi Kepolisian dalam Mengungkap Tindak Pidana.
- C. Dalam sub bab ini menjelaskan tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian di dalam mengungkap tindak pidana, kendala internal maupaun kendala eksternal.

Bab III : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan beserta saran yang didapat oleh penulis atas penulisan yang telah penulis lakukan.